



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR : 9 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa Pembagian Uang Perangsang Pemungutan Pajak Daerah dalam Wilayah Kota Lubuklinggau telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 29 Tahun 2002;
- b. bahwa selama ini Pendapatan Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau, namun sekarang dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset serta terdapat perubahan Persentase Pembagian Uang Perangsang untuk itu perlu disempurnakan.
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Dalam Wilayah Kota Lubuklinggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

Keputusan.....

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 03 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 03 Tahun 2003;
9. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 05 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau;
10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau;
11. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
12. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau;
13. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU.**

Pasal 1

- (1) Kepada Instansi yang ditunjuk dan Instansi yang terkait sebagai Pemungut Pajak Daerah dalam Wilayah Kota Lubuklinggau diberikan Biaya Pemungutan.
- (2) Besarnya Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 % (Lima perseratus) dari hasil Realisasi Pemungutan Pajak Daerah dalam Wilayah Kota Lubuklinggau.
- (3) Jumlah Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau setiap Tahun Anggaran melalui Instansi Pemungut Pajak Daerah dalam Wilayah Kota Lubuklinggau.

Pasal 2

Besarnya Biaya Pemungutan untuk Instansi yang ditunjuk dan Instansi yang terkait sebagai Pemungut Pajak Daerah Kota Lubuklinggau ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Lubuklinggau sebesar 70 % (Tujuh puluh perseratus); dan
- b. Untuk Sekretariat Daerah Kota Lubuklinggau Sebesar 30 % (Tiga puluh perseratus).

Pasal 3

Pembagian Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Walikota ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Lubuklinggau.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 30 April 2002 tentang Pembagian Uang Perangsang Pemungutan Pajak Daerah Dalam Wilayah Kota Lubuklinggau di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5.....

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 MEI 2008

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau ✓
pada tanggal 02 JUNI 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


H. JOKO IMAM SENTOSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2008 NOMOR 9